



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I , tempat dan tanggal lahir, Curup 21 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , tempat dan tanggal lahir, Batu Lintang 11 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp. tanggal 13 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon II pada hari Selasa tanggal 3 April 2001 di Desa Pagar Agung sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/6/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Januari 2019, dan Pemohon II telah menikah dengan perempuan bernama Siti Hamina binti Abu Kosim pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1999 di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Seri sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/128/05/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pembantu Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Oktober 1999;

2.

B

ahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dengan wanita yang bernama Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a.

A

anak ke 1, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 2002;

b.

A

anak ke 2, perempuan, lahir pada tanggal 4 April 2004, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan isteri, sedangkan Pemohon II dengan wanita yang bernama Siti Hamina binti Abu Kosim telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

c.

A

anak ke 3, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Mei 2000;

d.

A

anak ke 4, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2002;

e.

A

anak ke 5, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Juli 2008;

f.

A

anak ke 6, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Februari 2017, dan sekarang ke empat anak tersebut ikut bersama Pemohon II dan isteri;

3.

B

ahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang perempuan bernama **Anak ke 2**, umur empat belas tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Anak ke 4**, umur enam belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Jalan STM PGRI, RT.010 RW.003, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

B

ahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

5.

B

ahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah bahkan anak Pemohon I sudah dalam keadaan lebih kurang 12 minggu sebagaimana surat Keterangan Hamil Nomor 048/I/Bpm/Bdn/2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Sujinah Amd.Keb.,SKM tertanggal 21 Januari 2019 maka Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II;

6.

B

ahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon II pihak orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

7.

B

ahwa antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon I baru berumur empat belas tahun sepuluh bulan dan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II baru berumur enam belas tahun delapan bulan;

8.

B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.28/KUA.07.03.01/PW.01/2019, tertanggal 25 Januari 2019;

9.

B

ahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

M

enetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Anak ke 2**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II (**Anak ke 4**);

3.

M

embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 13 Februari 2019, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah di dengar keterangan anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 2**, umur empat belas tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya anak Pemohon I akan menikah dengan **Anak ke 4 bin Toni Arpan**, umur 16 tahun;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan **Anak ke 4**, umur enam belas tahun delapan bulan, sudah cukup lama dan pacaran sudah lama saling mencintai sering bepergian bersama-sama bahkan telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sekarang saya hamil 12 minggu;
- Bahwa antara **Anak ke 4**, dengan saya tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa **Anak ke 4**, dan saya akan saling pengertian dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa ayah calon suami saya telah melamar ke orangtua saya dan diterima lamaranya;
- Bahwa **Anak ke 4**, dan saya telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak ke 4**, umur enam belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan STM PGRI, RT.010 RW.003, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saya mau menikah dengan **Anak ke 2**, namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dan orangtua para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- B
ahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama **Anak ke 2**;
- B
ahwa antara saya dengan **Anak ke** tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan serta keluarga dari **Anak ke 2** sudah menerima lamaran orang tua saya ;
- B
ahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama saling mengenal dan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memcintai sulit dipisahkan karena satu kampung dan juga sering bepergian bersama layaknya orang lagi pacaran sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi serta sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sekarang calon isteri saya sedang hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

S

urat-surat :

- a.--Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/6/IV/2001, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, diberi kode (P.1) ;
- b.Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/6/IV/2001, tanggal 20 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.2) ;
- c.Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1702180602080001, tanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.3) ;
- d.Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1702092112100004, tanggal 5 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.4) ;
- e.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-30042014-0006, tanggal 30 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.5) ;
- f.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2683/TAMB/RL/2007, tanggal 10 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.6) ;
- g.Foto Copy keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor B.28/Kua.07.03.01/Pw.01/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.7) ;
- h.Foto Copy keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor B.28/Kua.07.03.01/Pw.01/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.8) ;
- i.Foto Copy Keterangan Hamil dengan Nomor 048/1/Bpm/Bdn/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.9) ;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 sampai P.9, telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1.-----Saksi

ke 1, kelahiran Kepahiang tanggal 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adik ipar Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya bernama **Anak ke 2**, umur 14 tahun dengan seorang laki-laki perempuan **Anak ke 4**, umur 16 tahun ;

----Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jejaka dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain ;

-- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama dan tunangan, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Karena caleg sudah hamil;

2.-----Sabri

, SE. bin Majid, Kelahiran Curup 29 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.08, RW.03, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi sepupu Pemohon I;

-Bahwa Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak ke 4**, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama **Anak ke 2** umur 14 tahun ;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa kedua calon berstatus jejak dan perawan tidak ada halangan sahnyanya pernikahan, tidak ada hubungan nasab atau muhrim dan tidak sesusuan serta tidak dalam tunangan orang lain, hubungannya akrab sekali sering pergi bersama atau pacaran bahkan sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri bahkan hamil 12 minggu dan lamaranya telah diterima ;

-----Bahwa lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon mendalilkan agar anak para Pemohon dapat dinikahkan karena demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan Pemohon I menikah dengan Yeni Karmila Wati binti Mat Din, pada tanggal 3 April tahun 2001 di Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan Pemohon II menikah dengan Siti Hamima binti Abu Kosim, pada tanggal 7 Agustus tahun 1999 di Kecamatan Keban Agung Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk Pemohon I sebagai kepala rumah tangga bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk Pemohon II sebagai kepala rumah tangga bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 2**, lahir tanggal 4 April 2004 bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon II yang bernama **Anak ke 4**, yang lahir tanggal 23 Juni 2002 bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Anak ke 2 binti Yosi Karmedi**, umur 14 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Anak ke 4**, umur 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 2**, dalam keadaan hamil 12 minggu bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalam tunangan orang lain dan sudah seharusnya untuk dinikahkan karena sudah sangat mendesak pihak perempuan dan bahkan sudah tunangan dan sering bersama untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan tidak ada unsur

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan serta tidak ada halangan syar'i, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan maetril naka telah memenuhi ketentuan maksud Paaal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :

- 1.- -Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan perawan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan sudah sangat akrab bahkan sudah tunangan dan tidak dalam tunangan orang lain;
- 2.-----Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siap berumah tangga pihak perempuan sudah menerima lamaran dari pihak Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Anak ke 4**, umur 16 tahun tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan dan sudah saling mencintai bahkan sudah tunangan, Majelis Hakim sudah menasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siap serta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar mengingat calon suami anak Pemohon sudah begitu akrab Maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqiyyah sebgai berikut :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Anak ke 2**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II (**Anak ke 4**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H., dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Nidaul Husni, S.H.IAg.,M.H.

Panitera

Ttd

Gustina Chairani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 216.000,- |

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani,S.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Crp.
Halaman 12 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)